



PENETAPAN

No. 0231/Pdt.P/2018/PA.Slw.

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang telah memeriksa permohonan dispensasi kawin dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah memberikann penetapan sebagai berikut dalam perkaranya :

Pemohon, tempat tanggal lahir : Tagl, 24 Mei 1978 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan buruh, bertempat tinggal di RT.003 RW.004, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya di sebut "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang terkait;

Telah memeriksa bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan nomor : 0231/Pdt.P/2018/PA.Slw. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Uripah binti Madrasah pada tanggal 1 Desember 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 410/10/XII/2003 tanggal 1 Desember 2003);
2. Bahawa selama pernikahan Pemohon dengan Istri pemohon dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama:
 1. Anak pertama lahir tanggal 23 Oktober 2004;
 2. Anak kedua lahir tanggal 27 Februari 2010;

hlm. 1 dari 5 hlm. Penetapan No. 0000/Pdt.P/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang pertama bernama Anak pertama, lahir pada tanggal 23 Oktober 2004, Agama Islam, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Xxxxx, Rt.003/004, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal yang akan menikah dengan seorang laki laki bernama Calon suami anak pertama, lahir pada tanggal 07 Maret 1973, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa Xxxxx, Rt.003/004, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal anak dari hasil pernikahan Orang tua yang pernikahan tersebut akan di laksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melakasakan pernikahan tersebut sudah terpenuhi kecuali usia anak Pemohon tersebut karena belum mencapai umur 16 tahun dan baru berumur 13 tahun 11 bulan (lahir pada tanggal 23 Oktober 2004) dan karenanya maksud tersebut telah di beritahukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal dan adanya pemberitahuan adanya halangan/Kekurangan persyaratan nomor: 83/Kua.11.28.10/PW.01/9/2018 tanggal 18 September 2018 serta Penolakan di bawah umur nomor: 84/Kua.11.28.10/PW.01/9/2018 tanggal 18 September 2018;
5. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus Perawan sesuai dengan surat Keterangan untuk menikah yang diketahui Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal dengan Register nomor 474.2/28/13/02/IX2018 tertanggal 18 September 2018 dan Calon suami anak pertama berstatus Duda Cerai sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan dari Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal dengan Register nomor 474.2/28/13/02/IX2018 tertanggal 18 September 2018 dan sesuai dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kecamatan Cilacap dengan Nomor : 1701/AC/2018/PA.Clp dan kedua calon suami istri tersebut tidak ada hubungan nasab maupun sesusunan dengan kata lain tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa anak Pemohon untuk menikah sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga dan Calon suami anak pertama sudah siap menjadi

hlm. 2 dari 5 hlm. Penetapan No. 0000/Pdt.P/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami dan kepala rumah tangga dan Calon suami anak pertama sudah bekerja sebagai Buruh yang berpenghasilan setiap bulanya sebesar 1.000.000, (satu juta rupiah) dan keduanya tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun akan tetapi atas keinginan sendiri;

7. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, Pemohon mohon dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama Slawi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan/putusan sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon (**Anak pertama**) untuk menikah di bawah umur 16 tahun dengan (**Calon suami anak pertama**) umur 45 tahun 6 bulan;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Mohon putusan seadil adilnya;

Bahwa setelah sidang ditetapkan, Pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengirimkan seseorang sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas panggilan tanggal 21 September 2018 dan tanggal 15 Oktober 2018 dan dengan ketidakhadirannya tersebut ternyata tanpa karena keterangan yang sah;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu lagi dan memohon agar Pengadilan Agama Slawi memberikan penetapannya

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan dengan ketidakhadirannya tersebut tanpa keterangan yang sah, maka majelis

hlm. 3 dari 5 hlm. Penetapan No. 0000/Pdt.P/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam pengajuan permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan Pasal 124 HIR, maka permohonan Pemohon harus digugurkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1440 H., oleh Drs. H. NUHERI, S.H., M.H.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Hj. RIZKIYAH, S.Ag.M.H.. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh H. MACHYAT, S.Ag., M.H.. sebagai Panitera, tanpa hadirnya Pemohon

Ketua Majelis

Drs. H. NUHERI, S.H., M.H.

hlm. 4 dari 5 hlm. Penetapan No. 0000/Pdt.P/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hj. RIZKIYAH, S.Ag.M.H..

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera

H. MACHYAT, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	271.000,-

hlm. 5 dari 5 hlm. Penetapan No. 0000/Pdt.P/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)